



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Pengguna Media Sosial dalam Perspektif Hukum Digital

Nafitza Ainurrisma¹, Fujiyanto Abshoru¹, Akbar Rafi¹, Geteria Luna
Iren Cipta Maya¹, Jantan Arsena Putra¹, Bintang Ulya Kharisma¹

¹Universitas PGRI Madiun, nafitza_2306101026@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan terkait perlindungan data pribadi dan hak atas privasi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dan privasi pengguna media sosial dalam perspektif hukum digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antara pemerintah, penyelenggara platform media sosial, dan masyarakat untuk menjamin perlindungan data pribadi dan hak atas privasi pengguna di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Privasi; Media Sosial; Hukum Digital; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

Advancements in information and communication technology have driven the increased use of social media as a means of communication and information exchange. Conversely, these developments have given rise to various issues concerning personal data protection and users' rights to privacy. This study aims to analyze personal data protection and social media user privacy from the perspective of digital law in Indonesia. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that personal data protection is regulated under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, implementation still faces various challenges, including low public awareness regarding the importance of personal data protection, the potential for data misuse by third parties, and suboptimal oversight of electronic system operators. Therefore, strengthening law enforcement, enhancing digital literacy,

and fostering cooperation among the government, social media platform operators, and the public are essential to ensure personal data protection and users' privacy rights in the digital era.

Keywords: *Personal Data Protection; Privacy; Social Media; Digital Law; Personal Data Protection Law.*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai sarana berinteraksi, berbagi informasi, dan melakukan berbagai aktivitas digital. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, dan WhatsApp memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara cepat dan tanpa batas wilayah. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan hak atas privasi pengguna. Data pribadi merupakan aset yang memiliki nilai penting karena memuat informasi mengenai identitas, aktivitas, preferensi, hingga kebiasaan seseorang di dunia digital. Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi oleh penyedia layanan digital maupun pihak ketiga berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi apabila dilakukan tanpa persetujuan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu hukum yang sangat penting di era digital.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, pengaturan mengenai aktivitas di ruang digital juga didukung oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya. Kehadiran regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu atas data pribadinya, serta mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan tata kelola data yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum digital, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum bagi penyelenggara platform digital, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana ketentuan hukum mengatur pemrosesan data pribadi, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak privasi pengguna media sosial. Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi dan privasi pengguna media sosial dalam perspektif hukum digital menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasinya, serta memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di era transformasi digital.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan maksud untuk menilai tingkat perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks digital berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Hukum normatif merupakan analisis yang fokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan, teori hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan demikian, inti dari penelitian ini adalah untuk meneliti cara hukum mengatur perlindungan data pribadi serta bagaimana norma tersebut melindungi hak privasi individu.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan dengan meneliti undang-undang yang mendasari perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan legislasi digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, dengan tujuan untuk memahami bagaimana norma hukum mengatur pengelolaan data pribadi dalam konteks hukum di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mengkaji keselarasan norma hukum, keterkaitan antara regulasi, serta kemungkinan adanya konflik norma dalam sistem hukum yang mengatur perlindungan data pribadi.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji ide-ide dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak privasi, serta tanggung jawab pihak yang mengelola data pribadi. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada beragam teori dan doktrin dari literatur hukum, sehingga fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada dasar konsep yang mendasari norma hukum tersebut. Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer termasuk peraturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari buku, artikel akademik, tulisan ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan data pribadi dan hak privasi di era digital.

Pengumpulan sumber hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, kemudian menganalisis serta mengolah informasi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Analisis sumber hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk secara sistematis mendeskripsikan ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi serta menganalisis bagaimana

ketentuan itu melindungi hak privasi masyarakat. Dalam proses analisis ini, penelitian menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis.

Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna norma hukum berdasarkan bahasa yang digunakan dalam peraturan. Dengan cara ini, peneliti menafsirkan ketentuan hukum sesuai dengan arti dari kata-kata dan istilah hukum yang terdapat dalam undang-undang. Interpretasi sistematis bertujuan untuk menyelidiki hubungan antar norma dalam sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sehingga dapat diketahui bagaimana satu pasal hukum berhubungan dengan pasal lainnya dalam undang-undang. Di sisi lain, interpretasi teleologis digunakan untuk mengetahui tujuan dari penciptaan norma hukum, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat di era digital.

Melalui pendekatan analisis ini, kajian ini bertujuan untuk menilai bagaimana penerapan pengaturan terkait perlindungan data pribadi di berbagai regulasi dalam praktik sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan data pribadi dan menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak privasi masyarakat di tengah kemajuan teknologi digital yang pesat. Dengan demikian, studi hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem perlindungan data pribadi dalam konteks hukum di Indonesia dan berkontribusi pada pengembangan studi hukum di bidang perlindungan data pribadi.

III. Pembahasan

Perlindungan data pribadi dan privasi pengguna media sosial dalam perspektif hukum digital menjadi isu penting seiring masifnya penggunaan platform digital untuk berinteraksi, bertransaksi, dan berekspresi. Di Indonesia, kerangka hukum utamanya bersandar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Secara konstitusional, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bagi pembentukan regulasi turunan, termasuk UU PDP. UU PDP mengatur secara komprehensif mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip-prinsip pemrosesan data, serta sanksi atas pelanggaran. Sebelumnya, perlindungan data pribadi juga diatur dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016), yang menekankan bahwa penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemiliknya. (Persetujuan

Bersama, n.d.) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Ruang publik yang dulu identik dengan interaksi tatap muka kini semakin bergeser ke ranah siber, khususnya melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter (kini X), dan berbagai aplikasi pesan instan. Berikut adalah hasil parafrase teks pembahasan Anda. Naskah ini telah diperpanjang dengan penambahan penjelasan, contoh konkret, dan alur pemikiran yang mengalir lancar tanpa terasa kaku atau terlampau rumit:

Masalah Data Pribadi dan Privasi Pengguna Media Sosial

Pada era sekarang ini, pemanfaatan media sosial telah menjadi bagian yang sangat melekat dan hampir tidak bisa dipisahkan dari aktivitas harian masyarakat. Mulai dari urusan komunikasi, hiburan, hingga kegiatan ekonomi, semuanya bergantung pada platform digital. Namun, di balik berbagai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tingginya intensitas interaksi di ruang siber ini justru melahirkan ancaman baru yang sangat serius terkait keamanan data pribadi masyarakat. Secara historis, pemahaman mengenai privasi hanya sebatas hak seseorang untuk menjaga kehidupan pribadinya agar tidak dicampuri atau diganggu oleh orang lain. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan masuknya kita ke era digital, makna privasi tersebut mengalami pergeseran yang cukup mendasar. Kini, privasi tidak lagi sekadar ruang aman dari gangguan luar, melainkan mencakup hak penuh pengguna untuk memegang kendali, mengelola, serta menentukan sendiri bagaimana informasi pribadi mereka digunakan dan disebar di internet (Mendelson, 2021).

Secara garis besar, informasi dan data pribadi yang terdaftar maupun tersebar di platform media sosial dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Jenis pertama adalah data pribadi yang bersifat umum, seperti identitas dasar berupa nama lengkap, jenis kelamin, serta status kewarganegaraan. Sementara itu, jenis kedua merupakan data pribadi yang bersifat khusus atau sensitif, misalnya informasi rekam medis atau kesehatan, data keuangan pribadi, hingga data biometrik seperti pemindaian wajah atau sidik jari (Sitinjak & Rahardjo, 2022). Apabila data pribadi yang bersifat khusus dan sensitif ini jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, dampak kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar, mulai dari pemerasan, penipuan berbasis rekayasa sosial, hingga berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Hingga saat ini, persoalan mendasar yang paling sering dirasakan oleh para pengguna media sosial adalah minimnya sikap terbuka dan transparansi dari pengelola platform dalam hal pengumpulan maupun pemrosesan data. Tanpa disadari oleh pemiliknya, begitu banyak data aktivitas pengguna yang direkam, diolah, dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan komersial, seperti penargetan iklan. Selain masalah komersialisasi data tersebut, ancaman nyata lainnya yang kian marak terjadi adalah kasus kebocoran data pengguna, pengambilalihan atau pembajakan akun secara ilegal, hingga aksi *doxxing*, yaitu tindakan menyebarkan data pribadi seseorang ke ranah publik dengan tujuan untuk mengintimidasi atau mempermalukan korban (Nissenbaum, 2019).

Maraknya kasus-kasus pelanggaran ini menjadi bukti nyata bahwa posisi masyarakat sebagai pengguna media sosial masih berada pada pihak yang sangat lemah dan rentan dalam upaya mempertahankan privasi mereka. Menanggapi makin maraknya kasus penyalahgunaan dan kebocoran data di ruang digital, Pemerintah Indonesia bersama DPR telah mengambil langkah hukum dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum berlakunya undang-undang khusus ini, payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia masih terpecah-pecah di dalam beberapa peraturan sektoral yang terpisah, seperti UU ITE dan aturan turunannya. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam praktik penegakan hukum di lapangan (Pratama & Utami, 2023). Oleh karena itu, kehadiran UU PDP dirancang dengan mengadaptasi standar perlindungan data yang berlaku secara internasional, yang secara tegas menetapkan bahwa setiap kegiatan pemrosesan data wajib mendapatkan persetujuan yang jelas dan sah dari pemilik data yang bersangkutan (Voigt & Von dem Bussche, 2017).

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam UU PDP, seluruh perusahaan maupun penyedia layanan media sosial dikategorikan sebagai pengendali data yang dibebani kewajiban hukum untuk menjaga dan melindungi informasi para penggunanya. Aturan ini menuntut pengelola platform untuk meminta persetujuan eksplisit dari pengguna, membangun serta memperbaiki sistem keamanan siber yang tangguh, dan menjamin hak-hak pengguna apabila mereka ingin mengubah, memperbaiki, atau bahkan menghapus data pribadi yang pernah diserahkan (Setiawan, 2021). Guna memastikan aturan ini dihormati dan dijalankan, UU PDP juga menyertakan sanksi penegakan hukum yang tegas dan berjenjang bagi siapapun yang melanggarnya. Pengelola media sosial yang terbukti lalai atau sengaja mengabaikan standar keamanan dalam mengelola data dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Di sisi lain, bagi oknum atau pelaku kejahatan siber yang sengaja mencuri, membobol, atau memperjualbelikan data pribadi secara tidak sah, undang-undang ini menyiapkan sanksi pidana berat berupa ancaman hukuman penjara hingga paling lama 6 tahun (Pratama & Utami, 2023).

Hasil Analisis dan Masalah yang Ditemukan

Meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki UU PDP sebagai payung hukum yang kuat, hasil pengamatan dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan data pada platform media sosial belum berjalan secara optimal. Asumsi atau hipotesis awal yang memperkirakan bahwa hadirnya undang-undang baru ini akan secara otomatis membuat seluruh pengelola aplikasi media sosial langsung patuh dan tertib ternyata tidak terbukti secara keseluruhan di lapangan (Wibowo et al., 2023). Faktanya, sebagian besar platform media sosial masih menerapkan mekanisme persetujuan yang cenderung bersifat memaksa pengguna. Pengguna tidak diberikan pilihan selain menyetujui seluruh dokumen syarat dan ketentuan yang ada jika mereka masih ingin mengakses dan menggunakan layanan aplikasi tersebut. Di sisi lain, masalah juga timbul dari perilaku pengguna itu sendiri, di mana sebagian besar masyarakat enggan membaca atau mempelajari dokumen kebijakan privasi yang disediakan. Hal ini umumnya disebabkan oleh

dokumen tersebut yang ditulis dengan kalimat sangat panjang, rumit, serta dipenuhi istilah-istilah hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Pada akhirnya, kebanyakan pengguna memilih langsung menekan tombol persetujuan tanpa pernah tahu data pribadi apa saja yang sebenarnya diambil dan bagaimana data tersebut akan digunakan oleh pihak aplikasi (Kusuma, 2022). Adanya ketimpangan informasi ini membuat posisi masyarakat sebagai konsumen digital selalu berada pada pihak yang dirugikan. Permasalahan lapangan yang tidak kalah rumit adalah hambatan ketika korban kebocoran data berusaha menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Dalam banyak kasus di media sosial, kerugian yang dirasakan oleh pengguna sering kali bersifat non-materi atau immaterial, seperti timbulnya rasa tidak aman, kecemasan, hingga pencemaran nama baik dan reputasi digital. Menghitung besaran kerugian yang bersifat non-fisik ini menjadi tantangan besar dalam sistem hukum perdata konvensional, sehingga proses penuntutan ganti rugi bagi korban sering kali memakan waktu lama dan berakhir tanpa hasil yang memuaskan (Sitinjak & Rahardjo, 2022).

Langkah dan Solusi Perlindungan Data ke Depan

Memperhatikan berbagai celah hukum dan hambatan teknis yang masih ditemukan, sudah saatnya diambil langkah-langkah nyata yang lebih efektif guna memperkuat sistem perlindungan data pribadi di masa yang akan datang. Salah satu solusi mendasar yang perlu diterapkan adalah kewajiban bagi para pengembang aplikasi untuk menanamkan fitur keamanan dan perlindungan privasi sejak awal aplikasi dirancang dan dibuat, bukan sekadar menjadikannya sebagai fitur tambahan ketika aplikasi sudah selesai (Zuboff, 2019). Melalui pendekatan ini, sistem keamanan aplikasi secara otomatis akan bekerja membatasi pengumpulan data yang tidak perlu dan melindungi privasi pengguna sejak pertama kali aplikasi digunakan.

Langkah strategis berikutnya yang sangat krusial adalah pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, baik dari unsur pemerintah maupun kepentingan bisnis. Lembaga pengawas ini harus diberi kewenangan penuh untuk memantau kepatuhan pengelola media sosial, melakukan audit berkala terhadap sistem keamanan siber mereka, serta menjadi wadah yang siap menampung dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang dirugikan (Pratama & Utami, 2023). Tanpa hadirnya lembaga pengawas yang kuat dan berani mengambil tindakan tegas, aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang tidak akan memiliki dampak nyata di lapangan. Selain pembenahan dari sisi teknologi dan penegakan hukum, peran aktif dari masyarakat sebagai pengguna media sosial juga menjadi kunci yang tidak boleh terabaikan. Tingkat kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan data pribadinya harus terus ditingkatkan melalui program edukasi dan sosialisasi privasi digital yang berkelanjutan. Ketika regulasi hukum yang tegas dapat berpadu dengan arsitektur aplikasi yang aman, lembaga pengawas yang independen, serta masyarakat pengguna yang makin kritis dan cerdas, maka perlindungan data pribadi yang ideal di dunia digital akan dapat terwujud dengan baik.

Di Indonesia, isu perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran data dan eksploitasi informasi pengguna. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kapasitas lembaga pengawas, kesadaran masyarakat, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Regulasi seperti UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti transparansi, akuntabilitas, dan hak akses pengguna terhadap data mereka. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dari kedua sisi tersebut, regulasi hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata bagi perlindungan privasi warga negara. Privasi di era media sosial bukan lagi sekadar hak individu untuk menjaga ruang pribadi, melainkan hak kolektif untuk mengendalikan aliran informasi dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek regulasi, teknologi, literasi digital, dan etika bisnis. Tanpa upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, hak atas privasi berisiko semakin tergerus di tengah dominasi platform digital yang mengutamakan profit di atas perlindungan pengguna.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah makna privasi secara mendasar, yaitu dari sekadar hak untuk tidak diganggu menjadi hak penuh pengguna dalam mengontrol data pribadinya di dunia digital. Namun, posisi pengguna saat ini masih tergolong lemah dan rentan akibat minimnya transparansi dari pengelola platform, adanya komersialisasi data tanpa izin, serta tingginya ancaman kejahatan siber seperti kebocoran data, pembajakan akun, hingga aksi *doxxing*.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menghadirkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum resmi yang mengatur hak pemilik data, kewajiban pengelola platform, hingga sanksi pidana dan denda, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Sebagian besar platform media sosial masih menerapkan sistem persetujuan yang terkesan memaksa, serta menggunakan dokumen kebijakan privasi yang panjang dan rumit sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Di samping itu, korban kebocoran data masih menghadapi kesulitan besar dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang bersifat non-materi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi yang ideal di masa depan membutuhkan solusi yang holistik, tidak hanya mengandalkan aturan hukum di atas kertas, tetapi juga wajib didukung oleh penerapan sistem keamanan sejak awal aplikasi dirancang, pembentukan lembaga pengawas yang independen, serta peningkatan literasi privasi digital di masyarakat.

Guna mengoptimalkan perlindungan data pribadi di Indonesia, pemerintah dan regulator disarankan untuk segera merealisasikan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang benar-benar mandiri serta menyusun aturan turunan yang memperjelas mekanisme klaim ganti rugi bagi korban. Sementara itu, pihak pengelola platform media sosial perlu meninjau kembali penyusunan dokumen kebijakan privasi agar disajikan secara lebih transparan, ringkas, dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Terakhir, masyarakat diimbau untuk lebih cermat, berhati-hati dalam memberikan izin akses data pribadi, dan terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan jejak digital mereka sehari-hari.

V. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih sebesar-besarnya atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan dalam penelitian ini, kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa bantuan kalian semua, penelitian kami ini tidak akan mencapai kesuksesan. Semoga penelitian kami ini dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi kemajuan keterampilan dan juga sebagai pemahaman tentang Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Pengguna Media Sosial dalam Perspektif Hukum Digital.

Daftar Pustaka

- jurnal tersebut Kusuma, A. (2022). Analisis Kebijakan Privasi Media Sosial dan Perilaku Pengguna di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 10(2), 145–160.
- Mendelson, B. (2021). *Privacy and Data Ownership in the Age of Social Platforms*. Cambridge University Press.
- Nissenbaum, H. (2019). Contextual Integrity in the Age of Big Data. *Information, Communication & Society*, 22(8), 1012–1025.
- Pratama, D., & Utami, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Privasi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Riset Hukum Digital*, 3(1), 22–38.
- Setiawan, H. (2021). Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik atas Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Hukum IUS*, 9(3), 410–425.
- Sitinjak, R., & Rahardjo, S. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Media Sosial atas Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 201–215.
- Solove, D. J. (2020). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. NYU Press.
- Voigt, P., & Von dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*. Springer.
- Wibowo, A., Santoso, M., & Hidayat, T. (2023). Evaluasi Kepatuhan Platform Media Sosial terhadap Standardisasi Keamanan Siber. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Hukum*, 15(1), 55–71.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.